

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva
Tertimbang Menurut Risiko

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, terdapat perubahan pengaturan mengenai komponen modal pelengkap yang bersumber dari Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Perubahan dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa komponen modal pelengkap yang berasal dari PPAP hanya cadangan umum PPAP. Sedangkan cadangan khusus PPAP dikeluarkan dari komponen modal pelengkap.

Selain itu, berdasarkan standar internasional sebagaimana ditetapkan oleh *Bank for International Settlements (BIS)*, cadangan khusus PPAP yang dikeluarkan dari komponen modal pelengkap akan diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada nilai aktiva produktif yang bersangkutan dalam penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Sehubungan ...

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan perbankan yang ada.

Penyesuaian terhadap ketentuan tersebut diharapkan dapat memberi ruang gerak yang lebih luas bagi kegiatan usaha perbankan, khususnya penyaluran kredit perbankan.

II. PENGHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO

1. Aktiva Produktif dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan atau Macet dalam penghitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku. Nilai buku adalah nilai Aktiva Produktif setelah dikurangi dengan cadangan khusus PPAP yang dibentuk. Khusus terhadap kredit yang direstrukturisasi, penghitungan nilai buku tersebut dilakukan setelah memperhitungkan cadangan restrukturisasi kredit.
2. Ketentuan mengenai Aktiva Produktif dan PPAP didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif .
3. Dalam penghitungan ATMR, bobot risiko Aktiva Produktif bank yang memperoleh jaminan dari Badan Penyelatan Perbankan Nasional (BPPN) disetarakan dengan bobot risiko Aktiva Produktif yang dijamin oleh Pemerintah Pusat, yaitu dengan bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus) sebesar bagian yang dijamin oleh BPPN.

4. Agar ...

4. Agar dapat disetarakan dengan jaminan dari Pemerintah Pusat maka jaminan dari BPPN sebagaimana dimaksud dalam butir 3, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. bersifat *irrevocable* yaitu jaminan dengan kondisi tidak dapat diubah dan atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan Bank dan BPPN;
 - b. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diajukannya klaim; dan
 - c. jangka waktu jaminan sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu aktiva produktif.

III. PELAPORAN

1. Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 24 bulan berikutnya. Apabila tanggal 24 jatuh pada hari Sabtu/Minggu/Libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat :
 - a. Direktorat Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 sesuai dengan Direktorat yang mengawasi bank yang bersangkutan bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Bank Indonesia Jakarta;
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

3. Dalam hal bank tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1, maka penghitungan ATMR akan dilakukan berdasarkan data yang tersedia dalam Laporan Bulanan Bank Umum.
4. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 hanya berlaku sampai dengan ketentuan penyempurnaan Laporan Bulanan Bank Umum diberlakukan.

IV. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka penghitungan ATMR sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 12 Juni 2000

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

SUBARJO JOYOSUMARTO
Deputi Gubernur